

ANALISIS PERLAKEUAN AKUNTANSI TERHADAP JUAL BELI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BANK BRI SYARIAH CABANG TANJUNG KARANG LAMPUNG

Falasifa Afrida¹

Universitas Singaperbangsa Karawang
Falasifaafaridaa@gmail.com^{1*},

Isroiyyatul Mubarakah

Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRACT

This study is to determine the Tanjung Karang Lampung branch of BRI Syariah Bank in implementing murabahah financing in accordance with PSAK No 102. Descriptive quantitative is the research method used in this research. The results of this study can be seen that the application of murabahah financing to BRI. Sharia Bank Branch Tanjung. Karang. Lampung is a sale and purchase in accordance with murabahah accounting consisting of recognition, measurement and presentation carried out by BRI Syariah Bank. Lampung in accordance with PSAK No. 102.

Keywords: Murabahah Accounting, PSAK 102

PENDAHULUAN

Saat menerapkan sistem Murabahah di perbankan syariah, khususnya dalam pembiayaan kepemilikan rumah, diperlukan pengawasan lebih lanjut. Seperti kita ketahui bersama, sistem Murabahah dapat kita lihat dari segi akad, pembayaran dimuka dan biaya sewa bulanan. Lalu bagaimana mengaplikasikan ketiga aspek tersebut dalam industri perbankan syariah. Sudah pasti ada kontrak dalam bentuk kerja sama karena kontrak tersebut merupakan legitimasi kedua belah pihak. Pembayaran pertama dibayarkan di awal akad sebagai tanda pembelian, dan biaya sewa bulanan ini merupakan kewajiban pembeli atas barang yang dibeli saat membeli barang tanpa menggunakan uang tunai.

BRI Syariah mengembangkan produk pembiayaan murabahah, dimana nasabah dan bank melakukan transaksi jual beli. Artinya bank berperan sebagai penyedia barang yang diinginkan nasabah serta menjualnya pada nasabah dalam bentuk harga plus keuntungan. Bank menerima dari produk pengembalian transaksi dengan pokok yang sama yang diketahui oleh kedua belah pihak.

Komite Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan 102 pada 27 Juni 2007: Akuntansi Murabahah (PSAK 102). PSAK 102 menggantikan PSAK 59: Peraturan Perbankan Syariah tentang Akuntansi Murabahah. Dengan diterbitkannya PSAK, maka standar akuntansi yang diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2002 semestinya menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah Indonesia (termasuk bank dan non bank) dalam praktik akuntansi salah satu resiko yang dihadapi yakni adanya salah saji laporan keuangan. Sebab akuntansi syariah berguna untuk menghindari kecurangan bukan hanya memberikan informasi mengenai pengambilan keputusan saja. Demikian pula, PSAK 102 telah membakukan identifikasi, pengungkapan Murabahah, penyajian dan pengukuran.

Amrullah (2016) penerapan PSAK 102 yakni amengenai akuntansi murabahah, dan menyimpulkan bahwa konsep atau standar Murabahah perusahaan layak digunakan sama seperti yang ada dalam PSAK No. 102. Hal ini dilakukan oleh lembaga keuangan cabang kota Lhokseumawe.

Miftahul Arifin (2015) mempelajari analisis akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 BAK Sidogiri Mangaran Cabang Situbondo. Metode ini memiliki skema sekuensial, mulai dari nasabah yang mengajukan pembiayaan,

petugas customer service melakukan pra analisis atau wawancara, dan melakukan survei produk untuk memulai harapan pelanggan. Ya, pelanggan menaikkan pembiayaan, menandatangani kontrak dan melunasi pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, belum ada yang menganalisis penerapan akuntansi BRI Syariah Bank Cabang Pembantu Tanjung Karang Lampung untuk jual beli murabahah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bank Syariah

Bank Syariah ialah perbankan yang menganut sistem dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum Syariah. Dibentuknya sistem hukum Syariah didasarkan pada larangan Islam meminjamkan ataupun menerima pinjaman dengan adanya bunga pinjaman (lintah darat), dan melarang investasi (membahayakan) perusahaan.

Murabahah

Dilihat dari permasalahan umum, Murabahah merupakan bentuk perdagangan yang terpercaya (bai'al-amanah). Jual beli musawwamah memiliki maksud yang berbeda dengan jual beli tawar menawar/ musawwamah. Murabahah dilakukan antara pembeli dan penjual sesuai harga barangnya. Pembeli mengetahui harga beli asli penjual dan menginformasikan keuntungan penjual kepada pembeli. Musawwamah adalah transaksi antara pembeli dan penjual terlepas dari harga aslinya barang. Wajib jual beli juga termasuk dalam wadhi'ah jual beli, yaitu harga belinya lebih rendah dari harga semula. Artinya barang dijual kembali dengan harga yang lebih murah dan tauliyah yaitu jual beli yang harga jualnya sama dengan harga pembelian.

Konsep Dasar Murabahah

Murabahah mengacu pada pembelian dan penjualan barang sesuai harga pokok pembelian barang, serta keuntungan tambahan yang sudah disetujui bersama antara penjual barang dengan

pembeli barang. Jual beli Murabahah memiliki perbedaan yaitu penjual harus memberitahu harga beli barang selanjutnya akan dinegosiasi setelah itu muncul kesepakatan bersama. Contoh dari perjanjian murabahah yaitu bank akan membeli barang yang dibutuhkan pelanggan dari pemasok, selanjutnya dijual kepada pelanggan dengan harga yang sudah termasuk mark up ataupun keuntungan.

Akad murabahah yaitu akad yang digunakan dalam proses jual beli barang serta penentuan harga perolehannya sudah ditambahkan dengan keuntungan yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan penjual diwajibkan untuk memberitahu biaya perolehan barangnya.

Asset yang didapatkan selanjutnya akan dijual kembali menggunakan akad murabahah disebut dengan akad murabahah. Tata cara transaksi murabahah ialah:

1. Nasabah berperan sebagai pembeli sedangkan bank berperan sebagai penjual. Harga beli yang didapatkan dari pabrik ataupun toko (produsen) ditambah harga keuntungan disebut harga jual.
2. Pada akad jual beli, harga jual yang telah dicantumkan telah disepakati maka tidak boleh dirubah selama berlangsungnya akad. Akad *murabahah* yang digunakan bank sebaiknya dilakukan menggunakan cara *bitsaman ajil* (pembayaran cicilan)
3. Jika barang sudah ada, maka akan segera diberikan kepada nasabah sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

PSAK 102

PSAK No.102 merupakan salah satu jenis laporan akuntansi yang memperkenalkan proses penggunaan sistem transaksi untuk mencatat produk keuangan antara sistem akuntansi, proses transaksi sampai pihak-pihak terkait yang digunakan oleh bank syariah. Penggunaan pembiayaan murabahah yaitu dapat berdasarkan pesanan atau tidak berdasarkan pesanan, karena lembaga keuangan hanya mempersiapkan ataupun menyediakan barang atau membeli barang (walaupun sudah atau tidak membeli) sesuai pesanan pembeli. (kalaupun ada pembeli atau tidak) Rumah), termasuk Murabahah. Prosedur

akuntansi untuk transaksi pembiayaan diatur dalam hal identifikasi, penyajian, pengungkapan serta pengukuran.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dijadikan sebagai metode penelitian. datanya berasal dari data primer dan sekunder yang dijadikan sumber data. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada sumbernya secara langsung. Selanjutnya data sekunder ialah data yang didapatkan peneliti dari data laporan keuangan PSAK 102

Metode Analisis Data

Metode analisis menggunakan analisis deskriptif. Dimana data-data yang sudah didapatkan dalam penelitian selanjutnya akan di deskriptifkan secara realita dan sesuai dengan situasi pada sampel penelitian. Setelah itu akan di uraikan sesuai dengan informasi yang ada di lapangan yang sudah peneliti dapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BRI Syariah yang berperan sebagai penjual pada akad murabah menggunakan metode pesanan terbatas, maksudnya yaitu apabila nasabah menginginkan sesuatu maka bank akan memenuhi perannya sebagai penjual. Dalam menyediakan produk murabahah BRI Syariah selalu menggunakan metode pemesanan, yang berpatokan dalam kebijakan kontrak Murabahah Bi Vakala. kegunaan metode Constraint Order yang digunakan BRI Syariah untuk menghindari penyusutan persediaan dan risiko kerusakan. Jika ada pelanggan yang ingin membeli barang menggunakan kontrak Murabahah Bank Islam maka sebelumnya harus mengkomunikasikan data pribadi serta data produk mereka ke bank.

BRI Syariah sudah menerima data pribadi dan data produk yang dipesan, selanjutnya bank akan memberikan kesempatan pada nasabah untuk memilih produk apa yang dibutuhkan serta bank akan menggunakan akad wakalah.

Sebab BRI Syariah tidak ingin menghadapi resiko yang akan muncul jika pembelian barang dilakukan secara langsung dari pemasok. Contohnya takut adanya ketidaksesuaian mengenai spesifikasi produk, cacat atau segala situasi ataupun masalah yang berkaitan dengan produk tersebut. Menurut Pasal 6 "Konfirmasi Hutang dan Konfirmasi Hutang Jaminan" dalam "Perjanjian Pembiayaan Murabaha Bill Varkala", negara-negara Islam dalam "Belt and Road" akan menyediakan dana dalam jumlah besar kepada pelanggan untuk membeli barang yang disepakati dalam kontrak.

Apabila antara keduanya melakukan komunikasi sehingga terciptanya kesepakatan ataupun kesepakatan Murabahah (qabul) tercapai, bank bisa menerima pembayaran uang muka dari nasabah. Ada dua metode pemrosesan untuk pembayaran di muka, Pertama, uang muka dapat digunakan bank untuk menafsirkannya sebagai bagian dari kepemilikan pelanggan atas beberapa barang ataupun sebagai pengurang harga pembelian barang. Kedua, uang muka dianggap sebagai sebagai hasil penjualan barang murabahah. Harga adalah jumlah yang dikurangkan dari kewajiban pelanggan.

Ketika bank mengurangi uang muka dari harga pembelian, bank akan memberikan dana pada pelanggan dengan harga pembelian setelah mengurangi uang muka dan menambahkan margin keuntungan, serta pada saat bank memperlakukan uang muka sebagai pembayaran uang muka yang dipotong dari harga beli Setelah harga jual, bank terus memberikan harga beli kepada pelanggan ditambah keuntungan dikurangi deposit. Pelanggan yang menerima dana dari kontrak Murabach akan digunakan untuk membeli barang yang dijanjikan. Pelanggan dapat menerima diskon pembelian dari pemasok saat membeli produk Murabahah.

Menurut bank, ada dua jenis pemrosesan diskon untuk pembelian. Jika diskon diberikan oleh pemasok sebelum kontrak, diskon tersebut adalah hak pelanggan, dan jika pemasok memberikan diskon setelah kontrak ditandatangani, maka diskon dialokasikan oleh pelanggan dan bank setuju. Sesuai Pasal 5

“Pengadaan dan Pengiriman Barang”, nasabah wajib menandatangani tanda terima pembelian serta wajib memberikan bukti pembeliannya pada bank. Pembayaran angsuran dilakukan dengan dua bagian, yaitu setoran murabahah dan bagian pokok dana.

BRI Syariah menggunakan suku bunga efektif dari Bank Indonesia oleh karena itu bank harus mengungkapkan bahwa nasabah dapat membahas perjanjian keuntungan murabahah, ketentuan internal BRI Syariah dan ketiga kebijakan keuntungan Murabahah yang ditentukan dalam perjanjian dengan nasabah. Bank juga mengungkapkan batas keuntungan tertinggi dan terendah bisa diperoleh dari dua polis asuransi pertama. Ketika nasabah melunasi cicilan Murabahah di muka, atas adanya piutang murabahah bank akan memberikan potongan harga.

Metode perhitungan anuitas digunakan sebagai penentuan nilai diskonto piutang murabahah. dan nilai maksimum adalah akumulasi sisa pokok pinjaman setelah sisa harga jual dikurangi margin bulan berikutnya dan bulan berjalan. Bank pula mengenakan denda pada nasabah yang menunda pembayaran angsuran, Rumusnya adalah suku bunga efektif dikali angsuran bulanan dibagi tiga ratus enam puluh. Berikut adalah studi kasus mengenai pengakuan dan pengukuran akad murabahah BRI Syariah Malang.

Studi Kasus Akad Murabahah Falasifa:

Pembayaran Maksimum : Rp. 132.500.000,00

Penggunaan tujuan : Pembelian satu unit KPR BRI Syariah iB

Harga rumah : Rp. 261.500.000,00

Waktu pembayaran : 120 bulan ataupun 10 tahun angsuran pelunasan

Margin efektif : 16.25%

Denda : Rp. 1.011,00 (Margin efektif x Angsuran/bulan x 1/360)

Studi kasus diatas ialah mengenai informasi ringkas pada murabahah yang dilakukan oleh Falasifa sebagai pembeli ataupun nasabah dan

BRI Syariah sebagai penjual. Setelah itu peneliti menggunakan analisis transkrip hasil dokumen dari kebijakan BRI dan wawancara. Selanjutnya dilakukan pengukuran dan pengakuan dengan cara mendeskripsikan.

Selanjutnya melakukan analisi akibat adanya kasus tersebut yaitu: Ketika kedua belah pihak sudah melakukan akad murabahah dengan proses ijab Kabul antara Falasifa dan BRI Syariah dengan maksud pembelian rumah baru, akad wakalah dilakukan apabila BRI Syariah memberikan kuasa pada Falasifa. Pelaksanannya, setelah itu dana maksimum sebesar Rp 132.500.000,00 diberikan pada Falasifa.

Pencatatan jurnalnya yaitu:

Piutang Wakalah Rp. 132.500.000,00

Rekening Falasifa Rp. 132.500.000,00

Setelah Falasifa mendapatkan dana, maka rumah yang diinginkan supplier akan dibeli. Setelah itu Rumah dipindahkan ke Falasifa, nasabah selanjutnya memberikan laporan mengenai pembelian rumah tersebut ke BRI Syariah dan menyerahkan dokumennya. BRI Syariah mendapatkan laporan mengenai transaksi rumah Falasifa, selanjutnya menggunakan majalah tersebut untuk menghapus piutang wakalah tersebut:

Persediaan Aktiva Murabahah Rp. 132.500.000,00

Piutang Wakalah Rp. 132.500.000,00

BRI Syariah akan menuliskan pembatalan pasokan Murabahah serta mengakui piutang Murabahah dari Falasifa dalam bentuk rumah. Selain itu, Organisasi Islam "Belt and Road" juga mengakui bahwa keuntungan Murabahah sangat kecil dan tidak mampu merealisasikan keuntungannya. Majalah BRI Syariah untuk menghilangkan inventaris Murabahah ialah:

Piutang Murabahah Rp. 132.500.000,00

Persediaan Aktiva Murabahah Rp. 132.500.000,00

Jurnal pengakuan margin murabahah:

Piutang Murabahah Rp. 136.328.315,00
Margin Murabahah Ditangguhkan Rp. 136.328.315,00

jadwal mengenai angsuran yang harus diayar oleh Falasifa sesuai dengan kesepakatan setiap bulannya. Cicilan yang akan diterima BRI Syariah yaitu selama 10 tahun atau 120 bulan. Berikut adalah jadwal angsuran Falasifa pada 3 periode pertama serta sisa tahun yang lainnya akan dilampirkan.

Selanjutnya BRI Syariah akan membuat

Tabel 1 Jadwal Angsuran Murabahah Falasifa

| Periode Angsuran | Sisa Pokok | Angsuran Pokok | Angsuran Margin | Jumlah | Margin Efektif |
|------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 1 | 132.054.035 | 445.965,12 | 1. 794.270,83 | 2.240.236 | 16,25% |
| 2 | 131.608.070 | 452.004,23 | 1. 788.231,72 | 2.240.236 | 16,25% |
| 3 | 131.156.066 | 458.125,13 | 1. 782.110,83 | 2.240.236 | 16,25% |

Sumber : BRI Syariah, Data diolah

Dalam menghitung angsuran yang akan dibayar oleh Falasifa maka BRI Syariah

menggunakan metode anuitas. Rumus anuitas ialah:

$$\text{Jumlah Angsuran} = \text{Pokok Pembiayaan (k)} \times i \times \frac{1 - 1/(1+i)^n}{i}$$

$$\text{Angsuran Margin (k)} = \text{Saldo Pokok Periode Sebelumnya} \times i \times \frac{1 - 1/(1+i)^n}{i}$$

Tabel 2 Perhitungan Angsuran Murabahah Menggunakan Metode Anuitas

| Periode | Jumlah Angsuran | Angsuran Margin |
|---------|---|--|
| 1 | $= 132.500.000 \times 12 \times 12 \times \frac{1 - 1/(1+0.01354167)^{12}}{0.01354167}$ | $= 132.500.000 \times 16.25\% \times (30/360) = 1.794.270,833$ |
| | $= 132.500.000 \times 0.01354167 \times 12$ | |
| | $= 2.240.236,508$ | |
| 2 | $= 132.500.000 \times 12 \times 12 \times \frac{1 - 1/(1+0.01354167)^{12}}{0.01354167}$ | $= 131.608.070 \times 16.25\% \times (30/360) = 1.788.231,72$ |
| | $= 132.500.000 \times 0.01354167 \times 12$ | |
| | $= 2.240.236,508$ | |
| 3 | $= 132.500.000 \times 12 \times 12 \times \frac{1 - 1/(1+0.01354167)^{12}}{0.01354167}$ | $= 131.156.066 \times 16.25\% \times (30/360) = 1.782.110,83$ |
| | $= 132.500.000 \times 0.01354167 \times 12$ | |
| | $= 2.240.236,508$ | |

Jurnal angsuran pokok murabahah pada akhir bulan yang dilakukan oleh BRI Sayariah:

445.965,12

Piutang Murabahah Rp. 445.965,12

Piutang Murabahah Ditangguhkan Rp.

Jurnal untuk angsuran margin pada akhir

bulan. dengan:

Margin Murabahah Ditangguhkan Rp. 1.794.270,833

Pendapatan Akrua Rp. 1.794.270,833

Jurnal yang di catat BRI Syariah akibat pembayaran angsuran pokok murabah yang dilakukan Falasifa:

Rekening Falasifa Rp. 445.965,12

Piutang Murabahah Ditangguhkan Rp. 445.965,12

Jurnal penerimaan anggsuan ialah sebagai berikut:

Pendapatan Akrua Rp. 1.794.270,833

Pendapatan Jual Beli Murabahah Rp. 1.794.270,833

Falasifa bisa melunasi hutang murabahah sebelum waktu yang ditentukan atau membayar lebih awal. Misalnya, pada terbitan kesepuluh, Falasifa melunasi hutang Murabahah. BRI Syariah dapat memberikan potongan cicilan Murabach terbesar dengan menghitung sisa harga jual dan dikurangi sisa cicilan pokok kumulatif, setoran bulan ini dan setoran bulan berikutnya.

Jurnal yang dicatat oleh BRI Syariah adalah:

Kas Rp. 151.941.628,40

Pendapatan Akrua Rp. 116.886.686,60

Piutang Murabahah Rp. 268.828.315,00

Apabila Falasifa terlambat dalam membayar angsuran sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati, maka Falasifa akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.011 per hari oleh BRI Syariah. Pengakuan denda tersebut dijadikan untuk dana sosial.

Kas – Dana Sosial Rp. 1.011,00

Pendapatan Denda – Dana Sosial Rp. 1.011,00

Tabel 3 Laporan Posisi Keuangan PT BRI Syariah Per 31 Desember 2012 (Parsial Piutang Murabahah, dalam

| | |
|------------------------------|-----------|
| PIUTANG | |
| Piutang murabahah | |
| Setelah dikurangi | |
| pendapatan margin yang | |
| ditangguhkan pada tanggal | |
| 31 Desember 2012 dan | |
| 2011 masing | |
| masing sebesar Rp. 2.694.198 | 7.011.115 |
| dan Rp. 2.093.214 | 117.790 |
| Pihak ketiga | |
| Pihak berelasi | 7.128.905 |
| Jumlah piutang murabahah | |
| Cadangan penyisihan kerugian | (162.498) |
| Neto | 6.966.407 |

Sumber : Bank BRI Syariah 2020

Pendapatan murabahah diklasifikasikan oleh BRI Syariah sebagai pendapatan dari pembelian dan penjualan. Laporan pendapatan jual beli BRI Syariah diakumulasikan pada laporan laba rugi komprehensif dengan kontrak jual beli lainnya, dan khususnya pendapatan Murabahah disajikan dalam catatan atas laporan

keuangan.

Tabel 4 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Berakhir 31 Desember 2020

| | |
|---|---------|
| Pendapatan dari jual beli terdiri atas: | 2012 |
| | 887.848 |
| Murabahah Istishna | 3.090 |
| Jumlah | 890.938 |

Sumber : Bank BRI Syariah 2020

BRI Syariah tidak mengungkapkan rincian biaya pembelian perlengkapan murabahah. Selain itu, BRI Syariah tidak akan menampilkan informasi pemesanan murabahah dan komitmennya untuk mengungkapkan persediaan murabahah dalam laporan keuangannya. BRI Syariah yang berperan sebagai penjual tak melaksanakan kewajibannya dengan baik. BRI Syariah memberi kewenangan pada nasabah untuk menggunakan akad wakalah pada saat membeli barang habis pakai. Pelanggan dengan daya beli akan menggunakan dana dari "Belt and Road" Islamic Foundation untuk membeli pasokan dari pemasok. Piutang murabahah akan dikukuhkan oleh BRI Syariah Sebagai dana yang akan diberikan pada nasabah. Dengan kata lain akad murabahah dan wakalah sudah menjadi kesepakatan. PSAK 102 tahun 2007 secara implisit memiliki aturan penggunaan kontrak wakalah dalam transaksi Murabahah, namun PSAK secara jelas menyatakan bahwa "Aset Murabahah ialah aset untuk dijual kembali yang didapatkan melalui kontrak Murabahah".

Infomasi mengenai persediaan murabahah yaitu mengenai pengungkapan pesanan kontrak serta harga jual persediaan dan biaya perolehan mengenai persediaan yang terdapat dalam laporan keuangan tidak akan di ungkapkan oleh entitas karena BRI Syariah bukan merupakan penjual. Sebab PSAK 102 pada tahun 2017 tak dipenuhi oleh BRI Sayriah mengenai pengungkapan dan melaporkan akad murabahah serta metode pengukurannya tak sesuai. Suku bunga efektif yang digunakan entitas karena dijadikan sebagai alat ukur keuntungan murabahahalat ukur keuntungan murabahah yaitu menggunakan suku bunga efektif dimana perilaku bank sesuai dengan prinsip Rabawi. Metode yang digunakan guna mengetahui manfaat murabahah yaitu metode anuitas.

Metode proporsional diartikan sebagai cara untuk

mengkonfirmasi keuntungan dengan cara membagikan piutang murabahah secara angsuran yang diartikan oleh BRI Syariah sementara itu PSAK 102 (2007) mengartikan bahwa metode proporsional ialah perhitungan rasio antara tingkat keuntungan dengan biaya perolehan aset Murabahah. Namun menurut PSAK 102 (2007), perlakuan akuntansi yang tepat dijadikan sebagai diskon piutang murabahah dan pembelian serta denda yang akan di kenakan terhadap nasabah dan pembayaran uang muka.

Jika pemasok memberikan potongan harga sebelum mencapai akad Murabahah, maka BRI Syariah akan memberikan hak nasabah dengan cara memberikan diskon pembelian; jika diskon tersebut merupakan persetujuan antara BRI Syariah dengan nasabah maka diskon pembelian akan didasarkan pada hubungan antara nasabah dengan BRI Syariah. Perjanjian antar pelanggan. Setelah menandatangani kontrak Murabahah, pemasok akan membagikan perjanjian pelanggan. Jika klien melunasi hutang Murabahah sebelum jadwal yang disepakati, Inisiatif Islam "Sabuk dan Jalan" serta potongan piutang murabahah akan diakui. Denda yang dipungut dari pembayaran nasabah selanjutnya adalah uang muka serta dana sosial merupakan pengurang harga jual perbekalan Murabahah. Saran-saran tersebut untuk mengatasi masalah konfirmasi, evaluasi dan pengungkapan akad murabahah, sebab bank tak mengikuti ketentuan PSAK 102 (2007):

1. Akad wakalah dipakai oleh BRI Syariah sebelum dilakukannya penandatanganan akad murabahah. Kedua kesepakatan ini tidak boleh disatukan. Untuk ini, bank awalnya mengotorisasi pembelian material dari pelanggan. Bank memberikan banyak dana kepada nasabah sebagai dana untuk pembelian material. Bukti pembelian harus diberikan dan diinformasikan pada bank mengenai

perolehan persediaan dari pemasok. Kemudian, BRI Syariah akan meminta bukti pembelian sebagai tanda bahwa berakhirnya kontrak berkala dan mengkonfirmasi kepemilikan persediaan. Persediaan dapat dijual oleh BRI Syariah pada nasabah dengan harga jual yang telah disepakati. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah:

- a. Satu jenis. BRI Syariah dapat menghilangkan resiko pelanggan mengirimkan pesan kegagalan karena spesifikasi persediaan sudah langsung dicek oleh pelanggan
- b. BRI Syariah pula menghilangkan risiko kerusakan persediaan ataupun cacat, sebab bank dapat segera menjual persediaan tersebut kepada nasabah
- c. Gudang untuk menyimpan persediaan tidak di butuhkan oleh BRI Syariah
- d. BRI Syariah bisa segera menghasilkan dan menghilangkan rekening persediaan di Republik Islam.

Jika bank meminta nasabah untuk membayar uang muka yang dijadikan tanda keseriusan pembelian barang habis pakai, maka nasabah wajib membayar uang jaminan tersebut ke bank, bukan ke pemasok. Pembayaran dari murabahah harus diakui bank sebagai uang muka. Setelah uangmuka diterima BRI Syariah maka dapat melakukan jurnal yaitu:

Kas xxx

Uang Muka Lain – Murabahah xxx

Jurnal saat berakhirnya akad wakalah dan diterimanya bukti pembelian persediaan:

Persediaan Murabahah xxx

Piutang Wakalah xxx BRI

Jurnal kontrak murabahah yang sesuai ketentuan hukum syariah:

Uang Muka – Murabahah xxx

Piutang Murabahah xxx

Piutang Murabahah xxx

Pendapatan Murabahah Tangguh xxx

Persediaan Murabahah xxx

2. Penjual diberikan kebebasan mengenai keuntungan murabahahnya. BRI Syariah harus bisa mengaplikasikan metode keuntungan murabahah sebaik mungkin. Dalam PSAK 102 tahun 2007 tak ada aturan tentang kegunaan metode penghitungan keuntungan murabahah, namun Hadits Abu

Hurairah menjelaskan bahwa Allah SWT menyukai orang yang mempermudah segala sesuatunya saat jual beli dan saat memperoleh hak. Artinya bahwa meski penjual diberi sebuah kebebasan untuk menetapkan keuntungan murabahah, hukum syariah tetap dipakai sebagai konsep moral gotong royong. Kesepakatan harus dicapai pada penentuan manfaat Murabahah serta dilakukan pada awal kontrak dan adanya larangan bahwa tak diperbolehkan mengubah kontrak yang sudah disepakati bersama.

3. BRI Syariah harus memenuhi Fatwa tersebut sebab metode anuitas ataupun proporsional dapat digunakan penjual dalam menjalankan akad murabahah yang bertujuan untuk kepastian keuntungan. Perlu dicatat bahwa metode ini ditujukan untuk penjual yang benar-benar mempunyai persediaan bukan pada penjual yang palsu. Oleh karena itu, DSN MUI sudah meyakini bahwa penjual mempunyai persediaan tersebut dan menjualnya kepada pelanggan dengan mengkonfirmasi piutang Murabahah. Piutang Murabahah di sini dengan mengorbankan biaya persediaan ditambah keuntungan Murabahah.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah, Bank BRI Syariah Bank Jungkarang Besar Lampung menjual barang serta mengkonfirmasi penjualannya beserta harga jual pada nasabah selanjutnya nasabah akan melakukan pembayaran kepada Bank BRI Syariah Bank Darjung Karang Lampung sebagai penjual dengan harga penjual.

Keuntungan atau margin. Kesepakatan antara BRI Cabang Syariah Bank Tajung Karang, dengan Lampung sebagai penjual dan nasabah. Antara lain, konsistensi Pembiayaan Murabahah dengan PSAK 102 tidak sesuai untuk mengukur pendapatan pembiayaan Murabahah, yang diakui pada saat Tajung Karang Lampung, salah satu cabang bank BRI Syariah, melakukan pelunasan piutang.

DAFTAR PUSTAKA

Dirvi, D. S. A., Eksandy, A., & Mulyadi, M. (2020). Pengaruh Growth Opportunity, Nwc, Cash Conversion Cycle, Ios Dan Leverage Terhadap Cash Holding. Jemasi: Jurnal

- Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi, 16(1), 44–58.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007a. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta: Salemba Empat.
- Munira, Mira DKK. “Pengaruh ROE dan DER Terhadap Harga Saham Perusahaan Kertas di Bursa Efek Indonesia”. E-Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol.4, No.3, Maret 2018, 191-205.
- Natsir, Siti Rahmania.”Pengaruh ROA, ROE, Dam PER Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Skripsi Manajemen, Universitas Islam Negeri ALAUDDIN, Agustus 2016, Halaman 1-85
- <https://eprints.uny.ac.id/7632/3/BAB%202-09409131020.pdf>
- <https://www.idx.co.id/>
- <https://www.sahamok.com/>
- <http://mangihot.blogspot.com/2017/02/pengertian-dan-jenis-jenis-saham-harga>